

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA
DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DI DESA BATUATAS LIWU
KECAMATAN BATUATAS KABUPATEN
BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

LA ANDIKI¹⁾, Muhammad Hasyim²⁾, La Ode Ismail³⁾

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Nadhlatul Ulama Sulawesi Tenggara

e-mail: ¹lamidu1974@gmail.com, ²hasyim.soska@gmail.com ³mailode86@gmail.com

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu telah cukup umur sesuai dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan bahwa “seorang pria dan wanita di perbolehkan melangsungkan perkawinan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Apabila perkawinan itu tetap akan dilangsungkan maka bagi calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Walaupun batasan umur telah tegas di atur dalam kenyataanya di Desa Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini juga biasa disebut *Das sollen* dan *Das sein*.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur; Dispensasi Kawin; Perkawinan

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. One of the conditions for being able to enter into a marriage is that you are old enough in accordance with the law. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage implies that "a man and woman are permitted to enter into marriage if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years". If the marriage will still take place, the prospective bride and groom can apply for a marriage dispensation to the Religious Court. Even though age limits have been strictly regulated, in reality in Batuatas Liwu Village, Batuatas District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, there are still

couples who marry underage without marriage dispensation. The aim of this research is to determine the consequences of underage marriage without marriage dispensation and to determine the factors that cause underage marriage without marriage dispensation in Batuatas Liwu Village, Batuatas District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. This research method is an empirical juridical method. This research is also commonly called Das sollen and Das sein.

Keywords: *Underage Marriage; Marriage Dispensation; Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedalaman, namun juga di Kota besar¹. Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertera bahwa, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)”². Salah satu karakteristik utama hukum adalah keteraturan. Keteraturan ini mengacu pada fungsi hukum dalam menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan teratur bagi masyarakat, yakni:

1. Menciptakan ketertiban: Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan menyediakan aturan-aturan yang jelas dan terstruktur, hukum membantu mengatur perilaku individu dan kelompok dalam batas-batas yang dapat diterima. Ini mencakup aturan tentang hak dan kewajiban, prosedur hukum, dan sanksi bagi pelanggaran hukum.
2. Memberikan kepastian hukum: Hukum sebagai keteraturan memberikan kepastian hukum kepada individu dan masyarakat. Aturan hukum yang tertulis dan dapat diakses oleh semua orang membantu menghindari ketidakpastian dan kebingungan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan tentang konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.
3. Menjamin perlindungan hak: Hukum sebagai keteraturan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Aturan hukum yang jelas dan terstruktur memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui, dihormati, dan dilindungi. Hal ini termasuk hak atas kebebasan, properti, privasi, kesetaraan, dan akses ke keadilan.
4. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa: Keteraturan hukum juga mencakup penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang teratur dan terjamin. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, seperti pengadilan, arbitrase, atau mekanisme alternatif lainnya. Ini membantu menjaga stabilitas sosial dan menjamin bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum³.

¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Muhammad Hasyim Aneboa, “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Malang, 2023, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 9-10.

Pernyataan di atas memperkuat dalil bahwa keberadaan hukum untuk menciptakan keteraturan hidup manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bahkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Batas usia yang berkaitan perkawinan diatur berdasarkan asas yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Indikator yang digunakan adalah terpenuhinya usia minimal yang dipersyaratkan. Ditegaskan kembali Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diamandemen dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 tersebut menyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Beberapa poin latar belakang permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat kecenderungan perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi tanpa izin resmi yang diperlukan.
- 3) Kasus-kasus perkawinan tanpa dispensasi kawin masih terjadi di beberapa daerah Kecamatan Batuatas tentunya di desa Batuatas Liwu.
- 4) Meskipun regulasi telah ada, masih ditemukan kejadian Perkawinan yang tidak mematuhi aturan dispensasi kawin.
- 5) Perkawinan di bawah umur tanpa izin sah masih merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Desa Batuatas Liwu, terdapat perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Hal ini dapat digambarkan secara rinci bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat 6 pasangan dengan rincian laki-laki 3 orang dan perempuan 9 orang. Jadi, dari 6 pasangan (12 orang) terdapat 12 orang yang tidak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) dan (2). Ucapan La Ode Musa selaku Kepala Adat Batuatas Liwu saat peneliti mewawancarai terkait Perkawinan di bawah umur. Peneliti akan lebih perjelas lagi di hasil penelitian serta pembahasan dan akan kembali mewawancarai pihak terkait, dengan rincian data di atas diperoleh berdasarkan tanya jawab, analisis (perhitungan) atau berdasarkan observasi berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maupun di Pengadilan, Karena perkawinan yang dilangsung tanpa dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Mengacu pada data di atas, menggambarkan bahwa masih terdapat perkawinan yang mengabaikan batas usia minimal dan tanpa adanya dispensasi kawin yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan padahal Undang-undang ini merupakan regulasi yang mengatur mengenai segala aspek terkait perkawinan di Indonesia, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang dapat membahayakan bagi anak itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dapat memiliki konsekuensi serius terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial dari pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴. Atau dengan kata lain (*Das sollen* dan *das sein*). *Das sollen* adalah peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif (apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan), sedangkan *das sein* adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada idenifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, objek penelitian ini dilakukan di Desa Batuatas Liwu sampai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuatas.

Definisi operasional penelitian ini adalah uraian tentang batas variable yang akan diukur. Defenisi operasional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkawinan di Bawah Umur

perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

2. Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin adalah praktik dimana seseorang yang belum mencapai usia legal untuk menikah secara resmi melakukan perkawinan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia pernikahan yang ditentukan oleh peraturan tertentu, tanpa izin atau persetujuan dari pihak berwenang yang diperlukan, seperti Kantor Urusan Agama atau Pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang ini merupakan Perubahan Norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan Norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Tempat penetapan Undang-undang di Jakarta, 14 Oktober 2019, tanggal pengundangan 15 Oktober 2019 dan diberlakukan saat itu sampai sekarang. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang tentang Perkawinan yang mengatur tentang ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 sampai sekarang.

⁴ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Hasil menunjukkan bahwa terhadap perkawinan di bawah umur yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelaksanaan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar dan berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan adalah signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak, hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.

Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia telah dilakukan perubahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun atau setara namun disisi lain berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya ialah pada revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa “Pejabat lain” yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tetapi juga dapat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa/Kepala Adat⁵.

Lembaga peradilan secara normatif sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjadi satu-satunya lembaga yang telah diberikan kewenangan absolut untuk memberikan izin penyimpangan batas usia melangsungkan perkawinan. Dalam hal pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan⁶.

Meski demikian, kenyataannya masih banyak perkawinan pada anak bawah umur yang dilaksanakan tanpa adanya dispensasi dari Lembaga Peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Pada perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan maka tidak adanya pihak atau dalam hal ini keikutsertaan negara melalui lembaga yang kompeten yaitu lembaga peradilan yang dapat menjamin perlindungan atas hak-hak bagi anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan secara umum fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenangan orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya dan dalam hal perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin maka tidak ada jaminan hukum yang jelas bahwa atas berlangsungnya perkawinan tersebut terjadi atas kehendak anak-anak yang masih di bawah umur tersebut dan tidak ada kepastian mengenai kesiapan anak baik secara mental atau fisik dalam membina rumah tangga.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet 3, UI Press, Jakarta: 2010, hlm. 251.

⁶ Ibid.

Terdapat dua bentuk praktik perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin diantaranya ialah pertama, praktik perkawinan bawah umur yang dilangsungkan secara bawah tangan dan kedua adalah praktik perkawinan bawah umur yang dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan yang telah menyimpangi perintah pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dikarenakan celah hukum yang diketahui maupun tidak oleh pegawai pencatat perkawinan. Terminologi perkawinan bawah tangan pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal namun diartikan sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara administrasi negara, perkawinan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan bawah umur dapat dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang sah. Kyai H. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pada perkawinan bawah tangan pada dasarnya perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (Hukum Islam) namun tanpa ada pencatatan resmi di Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan⁷.

Akibat dari perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu dapat membawa sejumlah konsekuensi negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini akibat perkawinan tanpa dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu yakni:

1. Dampak Hukum

Dampak Hukum adalah hasil dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan subjek hukum. Terdapat pelanggaran terhadap beberapa Undang-undang di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merevisi aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, berubah dan menetapkan bahwa dan menetapkan bahwa batas minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah usia 19 tahun”. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 (1) menyatakan “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” Ketiga, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 52 ayat (1) bahwa “Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara”.

2. Dampak Biologis

Secara biologis seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini secara alamiyah alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Apabila ia melakukan hubungan seks dengan suaminya, terlebih lagi hingga melahirkan, maka berpotensi akan menimbulkan bahaya lain. Bahayanya ialah trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit lain yang membahayakan jiwanya.

⁷ Hukum online, Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas>, [diakses pada 20-8-2024], pukul 16:24 WITA.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami ketidaksiapan dan ketidakmengertian tentang hubungan suami isteri. Keawaman akan hal tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap perkembangan psikologisnya, yaitu berpotensi menyebabkan trauma, kemurungan dan penyesalan.

4. Dampak Sosial

Dampak sosial ini akan semakin menguatkan dan mengukuhkan pada masyarakat patriarki yang biasa gender, yaitu semakin kukuhnya *stereotype* bahwa para kaum perempuan berada pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks kaum laki-laki saja. Keadaan ini bahkan berpotensi akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak Perilaku Penyimpangan Seksual

Salah satu bentuk perilaku seksual yang menyimpang adalah pedofilia, yaitu aktifitas seks yang dilakukan dengan anak-anak. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut (seks terhadap anak) merupakan tindakan yang legal. Padahal negara telah mengancam dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Pendidikan Terputus

Perkawinan di bawah umur sering menyebabkan anak-anak, terutama perempuan, harus putus sekolah. Hal ini menghalangi mereka untuk meraih pendidikan yang layak dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

7. Kesehatan Reproduksi Rentan

Gadis yang menikah di bawah umur lebih rentan mengalami komplikasi kesehatan selama kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap secara fisik untuk menjadi seorang ibu.

8. Kemiskinan Generasi

Anak-anak yang menikah muda seringkali tidak memiliki keterampilan atau sumber daya yang cukup untuk menopang keluarga, yang pada akhirnya dapat memperparah siklus kemiskinan antar generasi.

9. Kehilangan Masa Muda

Masa anak-anak dan remaja seharusnya menjadi waktu untuk belajar, bermain, dan berkembang. Perkawinan di bawah umur memaksa mereka untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya, menghilangkan kesempatan untuk menikmati masa muda mereka.

10. Resiko Kekerasan Domestik

Perkawinan di bawah umur dapat meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga, karena ketidakmatangan emosional dan sosial dalam menghadapi dinamika perkawinan.

11. Tidak Tercapainya Hak-Hak Anak

Perkawinan di bawah umur melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-undang, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari *exploitation*.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkawinan merupakan hal penting dalam tatanan kehidupan bernegara, sebagai bukti, negara telah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dipedomani oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan pembatasan usia perkawinan, negara juga telah mengamandemen Undang-Undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa usia minimal menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Untuk menempuh proses pencatatan pernikahan kedua pasangan calon pengantin harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan menikah dibawah umur, dampak-dampak yang di rasakan sebagai akibat dari keputusan mereka untuk menikah dibawah umur tanpa izin pengadilan dan upaya pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai miniatur Kementerian Agama dalam membatasi kasus pernikahan anak di bawah umur tanpa izin pengadilan. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah; karena lemahnya kondisi ekonomi keluarga, lemahnya tingkat pendidikan, mengakarnya budaya dan adat istiadat setempat, paksaan keluarga dan orang tua, karena hamil sebelum menikah.

Hasil pengumpulan data di lapangan, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi menjadi masalah yang serius yang sering dialami oleh masyarakat, berhentinya dalam dunia pendidikanpun disebabkan karena tidak ada biaya untuk melanjutkan untuk sekolah, maka dari itu seseorang memilih untuk melakukan perkawinan yang dianggap akan menjadi solusi baginya.

b. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan penyebab yang banyak terjadi di Indonesia yang disebabkan hubungan yang dilakukan oleh anak-anak remaja, saat ini cenderung tidak mentaati aturan-aturan agama (syariat Islam). Dalam konteks ini biasanya timbul adanya pergaulan bebas dan seringnya perempuan keluar malam-malam, dengan sikap perempuan yang seperti itu mengakibatkan para lelaki menjadi kepincut ingin mendekatinya, awalnya saling kenal kemudian lama-lama mereka menjalin hubungan pacaran. Kehamilan di luar nikah ini sebagaimana penulis amati di Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas terjadi karena:

- 1) Pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi, Pengaruh media masa seperti televisi yang menyajikan tontonan-tontonan yang berbau pornografi dapat memicu seseorang melakukan seks bebas. Internet memiliki ikut serta yang besar dalam hal tersebut. Mudahnya mengakses situs-situs yang berbau porno juga dapat mendorong remaja untuk melakukan perbuatan zina. Sehingga anak-anak tersebut bisa meniru gaya-gaya yang mereka lihat di video kemudian dipraktikan dengan pasangannya, tanpa disadari mereka melakukan hubungan terlarangnya yang mengakibatkan pasangannya hamil, sehingga mau tidak mau harus dinikahi meskipun usianya masih di bawah umur.
- 2) Pengaruh teman atau lingkungan, Di lingkungan pergaulan remaja berkembang istilahnya anak gaul atau milenial, istilah ini menjadi ikon bagi dunia remaja masa kekinian, di tandai dengan berpakaian serba mini, sempit, ketat bahkan transparan kemudian memamerkan

lekuk tubuh dan memamerkan bagian tubuh mereka yang seksi, dan mereka yang tidak melakukan hal tersebut dianggap tidak gaul. Dari istilah gaul inilah korban pergaulan bebas (terjebak dalam perilaku seks bebas) yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

- 3) Rasa cinta terhadap lawan jenis di usia remaja yang tidak mendapat perhatian orang tua yang mengakibatkan lepas kendali dan terjerumus ke dalam perzinahan. Hal yang berlebihan seperti ini menjadikan mereka itu menjadi cinta buta, terlalu larut dalam dunia percintaan, sehingga tidak bisa dipisah diantara keduanya.
- 4) Faktor orang tua, kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah (akibat pergaulan bebas), mendorong mereka untuk segera menikah di usia dini. Mereka beranggapan menikahkan anaknya di usia dini suatu bentuk perlindungan terhadap anak tersebut. Namun disisi lain menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kebebasan dalam memilih.

d. Faktor Budaya

Budaya adalah kebiasaan, kebiasaan yang terjadi di suatu daerah dan hal tersebut umum untuk dilakukan. Begitu juga pernikahan di bawah umur yang penyebabnya dari faktor budaya tersebut, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua menjadikan orang tua menikahkan anaknya di usia di bawah 19 tahun itu merupakan hal yang biasa. Namun di dalam Negara Indonesia pernikahan di bawah umur itu dilarang, seharusnya dari pemerintah melakukan sosialisasi ke desa-desa yang banyak terjadi pernikahan di bawah umur, agar orang tua yang kurang pengetahuan bisa lebih tahu tentang larangan negara dalam melakukan perkawinan dibawah umur.

e. Faktor Wilayah

Desa Batuatas Liwu ini berada di daerah yang terpencil dan terisolasi, jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan sosial tentunya jauh dari Pengadilan Agama yang dimana pihak-pihak merasa keberatan untuk mengajukan dispensasi kawin yang wilayah hukumnya adalah berada di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton, sehingga akses menuju kesana sangat terbatas. Sehingga melangsungkan perkawinan di bawah umur yang di percayai yang menikahkan mereka adalah kepala adat ataupun imam Desa Batuatas Liwu.

Ada beberapa alasan yang lain seperti akses terbatas, medan sulit di tempuh, minim infrastruktur, sulit di jangkau oleh waktu dan jarak serta wilayah terasing berikut ini adalah penjelasannya:

1) Akses Terbatas

Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang menantang membuat wilayah ini memiliki akses yang sangat terbatas, baik dari segi transportasi maupun komunikasi.

2) Medan Sulit di Tempuh

Dengan medan yang berat, seperti pegunungan terjal, hutan lebat, atau sungai yang deras, perjalanan menuju wilayah ini memerlukan usaha ekstra dan peralatan khusus.

3) Minim Infrastruktur

Kurangnya infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi membuat wilayah ini sulit dijangkau, terutama pada musim hujan atau cuaca buruk.

4) Sulit Dijangkau Oleh Waktu dan Jarak

Terletak di tempat yang terasing, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan kota, wilayah ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki tekad dan ketangguhan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuatas adalah didahului dengan ketetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pasarwajo. Dispensasi kawin tersebut diperoleh dengan pertimbangan hakim melalui prosedur hukum acara yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Analisis Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah, Adapun pentingnya mengetahui dan memahami maqashid syari'ah itu bertujuan untuk menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah memelihara maksud syar'i yang bila dirincikan menjadi lima aspek utama yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

a. Memelihara Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Perkawinan yang diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinahan dalam islam sangat dilarang dan diharamkan.

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (Q.S Al-Isra':32)

b. Memelihara Jiwa

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Perkawinan yang dilakukan bawah umur ini untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya, seperti menghindari kehamilan diluar perkawinan, karena bisa mengakibatkan stress dan bunuh diri. Hal semacam itu dilarang dan diharamkan dalam Islam.

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar" (Q.S AlIsra':33)

c. Memelihara Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dengan sangat besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, Islam juga memberikan perlindungan dalam pengharaman mengadu domba, memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, dan perlindungan yang lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan di hari kiamat.

Perkawinan yang dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar". (Q.S AnNisa':9).

d. Memelihara Akal

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat Al-qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini dengan maksud untuk menjaga akal anak tersebut, agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.

Artinya: "Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun, maha penyayang". (Q.S Yusuf: 53)

e. Memelihara Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Allah SWT berfirman yang artinya⁸:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar." (QS. al- Hadiid:7).

Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan.

KESIMPULAN

Perkawinan harus mendapat perhatian khusus dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat sendiri, agar bisa mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur yang sangat merugikan anak. Seorang anak yang masih di bawah usia 19 tahun seharusnya mendapat pendidikan yang layak, bukan dituntut harus melakukan dinikahkan.

Pada praktiknya terdapat dua bentuk pelaksanaan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin yang kerap dilakukan dikalangan masyarakat diantaranya ialah pertama, perkawinan bawah umur yang dilakukan secara bawah tangan dan kedua perkawinan bawah umur yang dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan secara melawan hukum dan dalam hal perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa dispensasi kawin maka diketahui tidak akan adanya jaminan hukum dari lembaga yang kompeten yaitu lembaga peradilan yang dapat memberikan jaminan bahwa tidak adanya hak anak yang dilanggar atas terjadinya perkawinan tersebut. Berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan melalui penetapan dispensasi kawin dari hakim adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan hukum anak, hal ini disebabkan karena hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis dan pemberian penetapan dispensasi kawin oleh hakim harus sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

⁸ Alaidin Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. (Jakarta 2004): PT Raja Grafindo Persada. hlm.217

Mengadili Dispensasi Kawin sehingga dengan hal tersebut atas perkawinan bawah umur tersebut akan terjamin pula perlindungan bagi anak-anak tersebut.

Kesimpulan penulis yang melakukan wawancara secara langsung dengan tokoh masyarakat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Faktor dan akibat terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu adalah sebagai berikut:

1. Akibat perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:
 - a. Dampak Hukum
 - b. Dampak Biologis
 - c. Dampak Psikologis
 - d. Dampak Sosial
 - e. Dampak Perilaku Penyimpangan Seksual
 - f. Pendidikan Terputus
 - g. Kesehatan Reproduksi Rentan
 - h. Kemiskinan Generasi
 - i. Kehilangan Masa Muda
 - j. Resiko Kekerasan Domestik
 - k. Tidak Tercapainya Hak-Hak Anak
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin di desa batuatas liwu kecamatan batuatas kabupaten buton selatan provinsi sulawesi tenggara sebagai berikut:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Hamil di Luar Nikah
 - c. Faktor Budaya
 - d. Faktor Wilayah

Dari analisis maqhosid syari'ah tertang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Desa Batuatas Liwu kecamatan Batuatas kabupaten Buton Selatan maka terpeliharalah kelima aspek dharuri yang harus terealisasi hifdz al-din lewat perkawinan yang dilakukan karena untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama. Kemudian Hifdz al-'aql yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur dengan maksud untuk menjaga akal dari anak tersebut. Selanjutnya hifdz alnafs ialah perkawinan yang dilakukan untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya. Hifdz al-nasl yakni perkawinan dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarganya, masyarakat dan lingkungannya. Dan hifdz al-mal adalah perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan.

SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.
2. Dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan zaman yang semakin modern, baik perkembangan teknologi yang semakin canggih maupun dalam pergaulan hidup masyarakat, hendaknya dapat membekali anak-anaknya dengan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga terbangun pola pikir yang kritis dan rasional.

3. Kepada Pemerintah:
 - a. Perlu adanya fasilitas atau media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan mengenai perkawinan di bawah umur terhadap hak
 - b. Para aparatur pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak sekolah, agama hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan perkawinan secara matang. Disamping itu, perlunya agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan perkawinan.
 - c. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah perkawinan, baik kesiapan fisik maupun mental. Dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anaknya.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut agar terlihat bahwa perkawinan dibawah umur terungkap dan masih banyak terjadi di masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dari tulisan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terkhusus kepada para pihak yang menjadi sumber pengambilan data yang dijadikan sebagai referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Alaiddin Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. (Jakarta 2004): PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Muhammad Hasyim Aneboa, “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Malang, 2023, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*, UI Press, Jakarta: 2010.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016).